SKRIPSI

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:
DIMAS AYUNI
NPM. 13101463

Jurusan: Ahwal Al-Syakshiyyah (AS)
Fakultas: Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/2018 M

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:
DIMAS AYUNI
NPM. 13101463

Pembimbing I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag.
Pembimbing II : Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.

Jurusan: Ahwal Al-Syakshiyyah (AS)
Fakultas: Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/2018 M

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : **Dimas Ayuni**
NPM : 13101463
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyyah (AS)
Fakultas : Syariah

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag	**Nety Hermawati, SH., MA., MH**
NIP. 19701020 199803 2 002	NIP. 19740904 200003 2 002

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudari Dimas Ayuni

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudari:

Nama : **Dimas Ayuni**
NPM : 13101463
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyyah (AS)
Fakultas : Syariah
Judul : **PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag	**Nety Hermawati, SH., MA., MH**
NIP. 19701020 199803 2 002	NIP. 19740904 200003 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : B-150/In.28/F.Sy/PP.00.9/02/2018

Skripsi dengan Judul: PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Depokrejo Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah), disusun oleh Dimas Ayuni, NPM.13101463, Jurusan: Ahwalus Syakhsyiyah (AS) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari/tanggal: Senin / 08 Januari 2018.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua / Moderator	: Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag	(.....)
Penguji I	: Drs. H. A. Jamil, M.Sy	(.....)
Penguji II	: Nety Hermawati, SH., MA., MH	(.....)
Sekretaris	: Enny Puji Lestari, M.E.Sy	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)

ABSTRAK

Oleh:
DIMAS AYUNI

Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Mentri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib, adhal atau enggan. Khusus untuk wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama. Akan tetapi, yang terjadi di Desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ini wali hakim bertindak sebagai wali nikah tanpa ada putusan dari Pengadilan Agama.

Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti tentang pandangan masyarakat Desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah terhadap pernikahan dengan wali hakim. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap pernikahan dengan wali hakim yang terjadi di Desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan *(field research).* Sifat penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan yaitu analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa pandangan masyarakat mengenai wali hakim yaitu wali penganti dari wali nasab, sedangkan mengenai syarat-syarat menikah dengan wali hakim ada masyarakat yang hanya tahu bahwa syarat menikah dengan wali hakim yaitu apabila wali nasabnya sudah habis, tidak diketahui tempat tinggalnya dan enggan, tetapi ada juga masyarakat yang hanya tahu menikah dengan wali hakim yaitu apabila tidak adanya wali nasab lagi. Kesimpulan dari pandangan masyarakat terhadap pernikahan dengan wali hakim yaitu bahwa seharussnya wali hakim didapatkan dari proses putusan Pengadilan Agama.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dimas Ayuni

NPM : 13101463

Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyyah (AS)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya *kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam* daftar pustaka.

Metro, Desember 2017

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL
887CDAEF848465723
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dimas Ayuni
NPM. 13101463

MOTO

لَانِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ (رو اه ابو دؤد)

"Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali."[1]

السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رو اه ابو دؤد)

"sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali." [2]

[1] Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud,* Diterjemahkan oleh Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, Ahmad Rifa'i Utsman, dari judul asli *shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam 2012), h. 811

[2] *Ibid.*, h. 810

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan hati yang tulus dan penuh rasa kasih sayang yang tiada terkira kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sebagai bukti rasa syukur, skripsi ini di persembahkan kepada:

1. Ibu Suyatmi dan Ayah Miswan tercinta, Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih kepada Ibu dan Ayah yang selalu mendoakanku, menasehatiku dan menyemangatiku.
2. Adikku Alfan Kurnia yang selalu mendoakanku dan juga memberiku semangat.
3. Keluarga besarku yang selalu memberiku semangat dan dukungan yang tiada hentinya.
4. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan motivasi dengan sepenuh hati.
5. Almamaterku yang telah memberiku tempat dan kesempatan untuk belajar dan mengetahui banyak ilmu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program program Strata Satu (S1) Jurusan Ahwal Al-Syakshiyyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar SH.

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, H. Husnul Fatarib, Ph.D selaku dekan Fakultas Syariah, Nawa Angkasa, SH, MA selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakshiyyah, Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag dan Nety Hermawati, SH, MA, MH selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 02 Febuari 2018
Penulis

Dimas Ayuni
NPM. 13101463

DAFTAR ISI

Halaman Sampul ..... **i**

Halaman Judul ..... **ii**

Nota Dinas ..... **iii**

Halaman Persetujuan ..... **iv**

Halaman Pengesahan ..... **v**

Abstrak ..... **vi**

Halama Orisinalitas Penelitian ..... **vii**

Halaman Moto ..... **viii**

Halaman Persembahan ..... **ix**

Halaman Kata Pengantar ..... **x**

Daftar Isi ..... **xi**

Daftar Tabel ..... **xiv**

Daftar Lampiran ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pertanyaan Penelitian 6

C. Tujuan dan Manfaat 6

1. Tujuan Penelitian 6

2. Manfaat Penelitian 6

D. Penelitian Relevan 7

BAB II KERANGKA TEORI 12

A. Pandangan Masyarakat 12

B. Pernikahan..... 15

1. Pengertian Pernikahan 15

2. Hukum Pernikahan 16

3. Tujuan Pernikahan 19

C. Wali 20

1. Pengertian Wali 20

2. Macam-macam Wali 21

3. Orang-orang yang Berhak Menjadi Wali 23

4. Syarat-syarat Menjadi Wali 24

D. Wali Hakim 25

1. Pengertian Wali Hakim 25

2. Dasar Hukum Wali Hakim 27

3. Sebab-sebab Menikah dengan Wali Hakim..... . 28

4. Orang-orang yang Berhak Menjadi Wali Hakim..... 29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 30

A. Jenis dan Sifat Penelitian 30

1. Jenis Penelitian 30

2. Sifat Penelitian 30

B. Sumber Data 31

1. Sumber Data Primer..... 31

2. Sumber Data Sekunder..... 33

C. Teknik Pengumpulan Data 34

1. Wawancara 34
2. Dokumentasi 35
D. Teknik Analisa Data 35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 37
A. Sejarah Terbentuknya Desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah 37
B. Pandangan Masyarakat Desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah terhadap Pernikahan Dengan Wali Hakim 41

BAB V PENUTUP..... 49
A. Kesimpulan..... 49
B. Saran..... 49

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN- LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Data Kepala Desa Depokrejo dari Beberapa Periode 37

2. Data Aparat Desa Depokrejo Tahun 2017 38

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 39

4. Jumlah Penduduk di Desa Depok Rejo Berdasarkan Agama 40

5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Outline

Lampiran 2 Surat Pembimbing Skripsi

Lampiran 3 Surat Tugas

Lampiran 4 Surat Izin Research

Lampiran 5 Pemberitahuan Penerimaan Penelitian

Lampiran 6 Alat Pengumpul Data

Lampiran 7 Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi

Lampiran 8 Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di dalam kehidupannya oleh Allah telah diciptakan berpasang-pasangan laki–laki dan juga perempuan. Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain dengan baik. Hubungan satu sama lain yaitu saling mencintai, menghasilkan keturunan, hidup berdampingan secara damai dan juga sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah, sebaimana dalam Al-Qur'an Surah An-Nur (24) ayat 32, Allah berfirman :

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*[3]

Dari ayat diatas terlihat bahwa Allah menganjurkan bahwa perkawinan merupakan jalan yang efektif dengan berbagai fasilitas pahala dari allah untuk menjaga kehormatan dirinya sebagai seorang mukmin dari perbuatan zina dan dosa lainnya. Melalui perkawinan seorang mukmin dapat memperoleh keturunan yang baik dan membina masyarakat yang ideal.

[3] QS.An-Nur (24) : 32

Tujuan perkawinan seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surah ar-Ruum (30) ayat 21, Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَاوَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan - Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*[4]

Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan hati dari laki–laki dan juga perempuan yang akan menjalin suatu hubungan. Hubungan tersebut diatur dalam suatu ikatan yang berupa ikatan perkawinan.

Perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[5]

Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yang akadnya sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[6] akad pernikahan merupakan sebuah janji suci seorang muslim terhadap Tuhannya untuk menghalalkan sesuatu yang haram dengan

---

[4] QS. Ar-Ruum (30): 21

[5] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

[6] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akamedia Pressindo, 2010), h. 114

tujuan yang tak lain untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah dan juga warahmah.

Dalam suatu pernikahan tentunya tidak terlepas dari rukun dan syarat sah perkawinan, karena dari rukun dan juga syarat tersebut itulah yang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan yang dilakukan tersebut. Dalam hal ini wali merupakan salah satu dari rukun dalam perkawinan, adapun rukun dalam perkawinan yaitu :

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
2. Adanya wali dari pihak wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat akad nikah.[7]

Wali sendiri ada dua macam yaitu yang pertama wali nasab dan yang kedua wali hakim. Wali Nasab adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.[8] Sedangkan wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Mentri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah.[9]

Syarat untuk dinikahkan oleh wali hakim sudah jelas diatur dalam peraturan perundang–undangan, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 dijelaskan bahwa:

---

[7] Abdul Rahman Ghozali, MA. *Fiqih Munakahat.* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010) h.46

[8] Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Pasal 1

[9] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akamedia Pressindo, 2010), h. 113

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.

(2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.[10]

Berdasarkan dalam Peraturan Menteri Agama pada Pasal 2 disebutkan bahwa:

(1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

(2) Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan.[11]

Di Desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yang terjadi adalah pernikahan dengan wali hakim tanpa putusan Pengadilan Agama dikarenakan mempelai wanita merupakan seorang mualaf dari keyakinannya yang beragama Hindu. Sebelum calon mempelai wanita berpindah agama, calon pengantin telah mendaftarkan pernikahan mereka ke

[10] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum.*, h. 119

[11] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Pasal 2 Ayat 1 dan 2

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Kurang lebih satu minggu sebelum menikah Calon mempelai wanita mengucapkan kalimat syahadad sebagai bukti bahwa ia berpindah keyakinan keagama Islam. Dengan ia berpindah keagama Islam maka putuslah nasab dengan ayah dan keluarganya dikarenakan pihak keluarga wanita beragama Hindu, maka dari itu untuk menuju pernikahan maka yang menjadi wali dari mempelai wanita adalah wali hakim yang seharusnya dapat diurus di Pengadilan Agama.

Penetapan wali hakim sebagaimana dijelaskan bahwa bagi calon mempelai wanita yang akan menikah tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan agama kecamatan yang ditunjuk oleh Mentri agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Dalam kehidupan masyarakat pola pikir dan pemahaman seseorang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Dalam hal perkawinan ada masyarakat yang hanya mengerti bahwa pernikahan itu yang penting rukun dan syaratnya terpenuhi dan dicatatkan. Padahal ada hal-hal yang perlu masyarakat ketahui dalam hal pernikahan tidak hanya rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi saja.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, maka akan timbul sebuah pertanyaan yang menjadi sebuah rumusan masalah yaitu Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pernikahan dengan wali hakim di Desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap pernikahan dengan wali hakim di Desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ditinjau dari hukum Islam.

4. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang pernikahan dalam masyarakat.

Penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan kotribusi positif atau sumbangan pemikiran kepada masyarakat maupun jurusan pengembangan masyarakat Islam tentang pernikahan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikaan kotribusi positif bagi Desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung

Tengah dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat daftar hasil penelitian yang telah diteliti oleh beberapa mahasiswa yang telah melakukan penelitian sebelumnya kemudian membandingkan apakah penelitian yang akan penulis lakukan tersebut telah diteliti sebelumnya atau belum. Oleh karena itu penulis memaparkan beberapa karya ilmiah yang terkait dengan pembahasan penulis diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Edy Purwanto Mahasiswa Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul "Kedudukan Wali Hakim dalam Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor: 03/Pdt.P/2009/PA.Skh.) 2009"[12]

   Berdasarkan hasil kajian dari penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan yang dapat dikemukan adalah kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah adalah sebagai wali pengganti dari wali wanita, atau yang menggantikan kedudukan wali nikah bagi seorang calon mempelai wanita karena dalam keadaan tertentu wali (dalam hal ini ayah kandung pemohon) tidak bisa atau enggan menjadi wali nikah bagi anaknya.

---

[12] Edy Purwanto, *Kedudukan Wali Hakim dalam Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim*, dalam https://eprints.uns.ac.id/2083/1/99270209200908361.pdf diunduh pada 30 Januari 2017.

Dalam mengabulkan permohonan Wali Hakim sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 03/Pdt.P/2009/PA.Skh., hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya, setiap putusan hakim harus bernilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Salah satu hal yang menjadi latar belakang hakim dalam memberikan suatu penetapan wali *adhal* sedang wali *nasab*nya enggan atau menolak atau *adhal* adalah ingin mempermudah prosedur akad nikah, dengan alasan apabila perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Pertimbangan yang lain adalah untuk mencari atau mendapatkan suatu kemaslahatan, dimana dengan pertimbangan bahwa dengan dilangsungkannya pernikahan (dengan wali hakim tersebut) akan timbul atau diharapkan datangnya suatu kemaslahatan atau kebaikan bagi para pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang telah di lakukan oleh Edy Purwanto tersebut adalah bahwasannya dalam penelitian tersebut membahas tentang penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim dan membahas kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah serta membahas bagaimana pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan wali hakim sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 03/Pdt.P/2009/PA.Skh. Sedangkan penelitian yang saya lakukan ini akan membahas tentang pandangan masyarakat terhadap pernikahan yang

menggunakan wali hakim yang ada di Desa Depokrejo Kecamatan Timurjo Kabupaten Lampung Tengah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syaiful Huda Mahasiswa al-Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Nahdlatul Ulama' (UNISNU) Jepara, dengan judul "Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara) 2015."[13]

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian yang dilakukan, maka simpulan yang dapat dikemukan adalah pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Batealit Jepara dalam kurun waktu bulan Januari-Juli 2015 terdapat 16 perkawinan dengan wali hakim. Dari 16 kasus tersebut memiliki faktor yang berbeda-beda diantaranya 9 kasus karena habis wali nasab, 2 kasus karena tidak memiliki wali nasab, 3 kasus karena wali *mafqud* (tidak diketahui keberadaanya), dan 2 kasus lagi karena wali *bai'd*.

Faktor-faktor tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 3 ayat (1) disebutkan didalamnya bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar

[13] Ahmad Syaiful Huda, *Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim*, dalam http://eprints.unisnu.ac.id/191/1/Ahmad Syaiful Huda.pdf diunduh pada 30 Januari 2017.

wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim, ini telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang telah di lakukan oleh Ahmad Syaiful Huda tersebut adalah bahwasannya dalam penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan perkawinan yang mengunakan wali hakim dan juga membahas faktor faktor yang menyebabkan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan ini membahas tentang pandangan masyarakat yang ada di Desa Depokrejo terhadap pernikahan yang menggunakan wali hakim.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Inggit Fitriani mahasiswa jurusan Syari'ah Program Study Al-Ahwal Al Syakhshiyyah pada STAIN Jurai Siwo Metro, dengan judul "Pernikahan dengan Wali Hakim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Tanjung Tirto Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)2013".[14]

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian yang dilakukan, maka simpulan yang dapat dikemukan adalah suatu perkawinan dapat dikatakan sah, apabila perkawinan tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-

[14] Inggit Fitriani, *Pernikahan dengan Wali Hakim dalam Persepektif Hukum Islam (Studi di Desa Tanjung Tirto Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur),* Skripsi, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2013)

undangan yang berlaku di Indonesia. Sebaliknya, apabila perkawinan tersebut hanya berdasarkan fiqihul Islam baik yang salaf ataupun yang khalaf (bukan fiqih ke- Indonesia), maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum, sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti didepan sidang pengadilan hukum di Indonesia.

Dalam penelitiannya tersebut peneliti memfokuskan pembahasannya pada seseorang PPN (Petugas Pencatat Nikah) yang tidak mempunyai hak dan wewenang dari Pengadilan Agama bertindak sebagai wali hakim.

Berdasarkan penelitian diatas, perbedaan penelitian yang penulis lakukan terhadap penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan yaitu peneliti ingin membahas tentang bagaimana pandangan masyarakatnya jika pernikahan tersebut menggunakan wali hakim. Dalam hal ini yang menjadi fokus peneliti adalah pandangan dari masyarakat yang ada di Desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah terhadap pernikahan yang mengunakan wali hakim.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pandangan Masyarakat

Pandangan dalam bahasa lain juga dikenal dengan persepsi. Persepsi adalah kemampuan untuk membeda-bedakan, untuk mengelompokkan, untuk memfokuskan perhatian terhadap satu objek rangsang.[15] Persepsi adalah pengalaman terhadap suatu objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang dapat didapatkan dengan menyimpulkan informasi dan juga menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan suatu makna pada stimuli inderawi (sensory stimuli).[16]

Menurut seorang pakar organisasi yang bernama Robbins yang dikutip dalam buku Jalaluddin Rakhmat, mengungkapkan bahwa persepsi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang mana individu-individu yang mengorganisasikan dan menafsirkan kesan dari indera mereka agar mereka memberikan makna terhadap lingkungan mereka.

Sejalan dari defenisi di atas, seorang ahli yang bernama Thoha, mengungkapkan bahwa persepsi yang pada hakekatnya adalah suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami suatu informasi tentang lingkungannya, baik itu dari proses penglihatan maupun dari proses pendengaran.

---

[15] Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 89

[16] Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), h. 51

Wirawan, juga menjelaskan bahwa proses pandangan merupakan hasil dari hubungan antar manusia dengan lingkungan yang kemudian diproses dalam alam kesadaran yang dipengaruhi oleh memori tentang pengalaman pada masa lampau, minat, sikap, intelegensi, dimana hasil atau penelitian terhadap apa yang diinderakan akan mempengaruhi tingkah laku.[17]

Dibawah ini merupakan beberapa definisi mengenai masyarakat sebagai berikut:

a. R. Linton : seorang ahli antropologi mengemukakan, bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka ini dapat mengorganisasikan dirinya berpikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.
b. M.J. Herskovits : Mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan dan mengikuti satu cara hidup tertentu.
c. J.L. Gilin dan J.P. Gilin : Mengatakan bahawa masyarakat adalah kelompok manusia yang tersebar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil.
d. S.R. Steinmetz : Seorang sosiolog bangsa Belanda mengatakan, bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang tersebar, yang meliputi pengelompokan-pengelompokan manusia yang lebih kecil, yang mempunyai perhubungan yang erat dan teratur.
e. Hasan Shadily : Mendifinisikan masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, yang dengan atau sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain.[18]

Masyarakat juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk dengan suatu tata kehidupan sosial dengan suatu tata nilai dan suatu tata budayanya sendiri. Dalam arti yang lebih terperinci lagi masyarakat adalah sekelompok manusia yang dimana mereka menempati suatu daerah tertentu, menunjukkan integritas berdasarkan pengalaman bersama berupa sebuah kebudayaaan, memiliki sejumlah lembaga yang dapat melayani kepentingan bersama yang

---

[17] http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30921/3/Chapter%20II.pdf diunduh pada 16 Maret 2017.

[18] Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, Cet.5, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 225-226

mempunyai kesadaran dan kesatuan tempat tingal dan dapat bertindak bersama. Mereka menunjukkan betapa pentingnya arti masyarakat dan kehidupan manusia, sebab manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa kerja sama dan bantuan orang lain.[19] Dengan demikian masyarakat saling membutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat satu dengan yang lainnya.

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip dalam buku Abdul Syani, mengatakan bahwa sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu:

a. Manusia yang hidup bersama.
b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama.
c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama yang menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat antara satu dengan yang lainnya.[20]

Antara warga masyarakat pedesaan dan juga masyarakat perkotaan terdapat perbedaan perhatian, khususnya terhadap keperluan hidup. Di desa yang diutamakan adalah perhatian khusus terhadap keperluan utama kehidupan, hubungan-hubungan untuk memperhatikan fungsi pakaian, makanan, rumah, dan sebagainya. Hal ini berbeda dengan masyarakat kota

---

[19] Moh. Padil dan Triyo Supriyatno, *Sosiologi Pendidikan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 193-194.

[20] Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan,* (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), h. 32

yang mempunyai pandangan yang berbeda. Orang kota sudah memandang penggunaan kebutuhan hidup, sehubungan dengan pandangnan masyarakat sekitarnya,[21] yang berpengaruh terhadap cara hidup mereka yang disesuaikan dengan kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan atau persepsi adalah hasil dari suatu pengalaman yang didasarkan dari proses melihat, mendengar, memperhatikan, mengelompokan dan membeda-bedakan suatu objek kejadian kemudian menyimpulkannya. Sedangkan pandangan masyarakat adalah suatu pemahaman sekelompok orang terhadap suatu objek kejadian tertentu dan sekelompok orang itu telah hidup dan bekerjasama dalam suatu kebiasaan atau tradisi yang sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama.

B. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[22] Menurut UU No 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[23]

---

[21] Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 138.

[22] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akamedia Pressindo, 2010), h. 114

[23] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

Menurut Sayuthi Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.[24] Perkawinan adalah kesepakatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan warrahmah.[25] Dengan demikian pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam mahligai rumah tangga yang tujuannya untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* dan untuk menjalankan perintah-Nya.

2. Hukum Penikahan

Berikut ini akan dijelaskan mengenai hukum dari perkawinan, yaitu sebagai berikut :

a. Wajib

Bagi orang sudah mampu untuk kawin, dan nafsunyapun telah mendesak dan takut terjerumus kedalam perzinahan maka wajiblah dia untuk kawin. Karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan kawin. Kata Quthubi, “Orang bujangan yang sudah mampu kawin dan takut dirinya dan agamanya jadi rusak, sedang tak ada jalan untuk menyalamatkan diri kecuali dengan kawin, maka tidak ada perselisihan tentang wajibnya ia kawin. Jika nafsunya

[24] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 24.
[25] Thobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 2

telah mendesaknya, sedangkan ia tak mampu membelanjai istrinya, maka Allah nanti akan melapangkan rezekinya.”

b. Sunnat

Adapun bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu untuk kawin, tetapi masih bisa untuk menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnatlah ia kawin. Kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta sedikitpun tidak dibenarkan islam.

c. Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu untuk memenuhi nafkah batin dan lahir kepada istrinya serta nafsunya pun tidak mendesak, haramlah dia untuk kawin.

Qurthubi berkata,”Bila seseorang laki-laki sadar tidak mampu untuk membelanjai istrinya atau membayar maharnya atau memenuhi hak-hak istrinya, maka tidaklah boleh ia kawin, sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaanya kepadanya, atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya. Begitu pula kalau ia ada sesuatu hal menjadi lemah, tak mampu menggauli istrinya, maka wajiblah ia menerangkan dengan terus-terang agar perempuannya tidak tertipu olehnya.”

d. Makruh

Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja untuk istrinya, walaupun itu tidak merugikan

istri, karena ia merupakan seseorang yang kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena syahwat itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.

e. Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang telah mewajibkan untuk segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.[26]

Menikah termasuk sunah yang paling mu'akkad karena nikah merupakan cara hidup para nabi, sebagaimana diriwayatkan Allah swt. dalam firmannya Surat Ar-Ra'ad ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ...

Artinya: *"Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan..."* (Ar-Ra'ad: 38)[27]

Pernikahan merupakan salah satu sarana pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya.[28] Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga sunnah Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah

---

[26] Haya Binti Mubarok Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita* Muslim, Diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fachrudin, dari judul asli *Mansu'ah Al-Mar'al ul Muslimah,* (Bekasi: Darul Falah, 2010), h.99-101

[27] Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tisom Cahaya, 2007), h. 599

[28] Thobibatussaadah, *Tafsir Ayat*., h. 2

dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya firman-Nya dalam surat Al-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ ...

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya* (QS An-Nurr: 32)

Dari begitu banyak suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan.[29] Perintah menikah diiringi oleh Rasul dengan memberikan posisi menikah sebagai salah satu sunnah Nabi yang harus diikuti oleh yang sudah memiliki persyaratan.[30] Persyaratannya tersebut harus sesuai dengan syariah Islam.

3. Tujuan Pernikahan

Dalam UU No 1 tahun 1974 tujuan dari pernikahan yaitu membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[31] Sedangkan pada pasal 3 KHI disebutkan bahwa tujuan dari pernikahan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang *sakinah, mawadah,* dan *warahmah*.[32]

---

[29] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 78-79

[30] Enizar, *Hadis Hukum Keluarga 1*, (Metro: STAIN Press Metro, 2014), h. 16.

[31] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

[32] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akamedia Pressindo, 2010), h. 114

Dalam buku Soemijati yang dikutip oleh buku Mohd. Idris Ramulyo, disebutkan bahwa tujuan perkawinan didalam agama Islam yaitu untuk memenuhi tuntutan dari hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki–laki dan juga perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta dan kasih sayang, memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dalam mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah Islam.[33]

Dengan demikian tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan rasa aman, nyaman dan tentram bersama pasangan selain itu juga untuk mendapatkan keturunan yang sah.

C. Wali

1. Pengertian Wali

Dalam kehidupan manusia wali mempunyai peran yang sangat penting. "Secara etimologis wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa."[34]

> Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik itu dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.[35]
>
> Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak

---

[33] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: PT Bumi Aksara), edisi ke 2, h. 27

[34] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 89

[35] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 69

sebagai wali. Namun adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliaannya berpindah kepada orang lain. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya.[36]

Wali nikah adalah hal yang sangat penting dan juga sangat menentukan di dalam proses perkawinan.[37] Wali nikah didalam perkawinan merupakan suatu rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang akan menikah dan walilah yang bertindak untuk menikahkannya. Apabila wali tidak ada maka tidak sah perkawinannya.

2. Macam-macam Wali

Menurut Kompilasi Hukum Islam wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim.[38] Berikut ini akan di jelaskan dari masing-masing wali:

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.[39]

Wali *nasab* terbagi menjadi dua :

1) Wali *mujbir*, yaitu wali *nasab* yang berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan yang belum dewasa (baligh) tanpa meminta ijin kepada wanita yang bersangkutan. Hak yang dimiliki oleh wali *mujbir* disebut dengan hak *ijbar*. Wali yang memiliki hak *ijbar* ini menurut Imam Syafi'i hanya ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Para ulama

[36] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat.*, h. 90

[37] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 1-2

[38] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum.*, h. 118

[39] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat.*, h. 95

berpendapat bahwa wali *mujbir* dapat mempergunakan hak *ijbar*, apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Antara wali *mujbir* dengan calon mempelai tidak ada permusuhan.
b) Laki-laki pilihan wali harus sekufu dengan wanita yang akan dikawinkan.
c) Di antara calon mempelai wanita dengan calon suami tidak ada permusuhan
d) Maharnya tidak kurang dari mahar *mitsil*.
e) Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap isteri dan tidak ada kekhawatiran akan menyengsarakannya.

Demikianlah syarat-syarat yang harus diperhatikan wali *mujbir* apabila akan menggunakan hak *ijbar*nya sehingga prinsip sukarela tersebut tidak dilanggar. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, gadis yang telah dikawinkan walinya tanpa terlebih dahulu diminta persetujuannya itu dapat minta *fasakh*, minta dirusakkan nikahnya kepada hakim.

2) Wali *nasab* biasa, yaitu wali *nasab* yang tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa menikahkan tanpa ijin/persetujuan dari wanita yang bersangkutan.[40]

[40] Edy Purwanto, *Kedudukan Wali Hakim dalam Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim*, dalam https://eprints.uns.ac.id/2083/1/99270209200908361.pdf diunduh pada 30 Januari 2017.

b. Wali Hakim

Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Mentri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah.[41] Apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan.

3. Orang-orang yang Berhak Menjadi Wali

Jumhur ulama membagi wali dalam dua kelompok:

a. Wali dekat atau wali qarib, yaitu ayah atau kalau tidak ada ayah pindah ke kakek. keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. ia dapat mengawinkan anaknya yang masih dalam usia muda tanpa meminta persetujuan dari anaknya tersebut. wali dalam kedudukan seperti ini disebut wali mujbir. ketikharusan meminta pendapat dari anaknya yang masih muda itu adalah karena orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan persetujuan.

b. Wali jauh atau wali ab'ad. yang menjadi wali jauh ini secara berurutan adalah:

1) Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
2) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
3) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada

[41] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum.*, h. 113

4) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
5) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
6) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
7) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
8) Anak paman seayah
9) Ahli waris kerabat lainnya kalau ada
10) Sultan atau wali hakim yang memegang wilayah umum.[42]

Adapun perpindahan wali dekat kepada wali jauh ini adalah sebagai berikut **:**

1) Apabila wali aqrabnya nonmuslim
2) Apabila wali aqrabnya fasik
3) Apabila wali aqrabnya belum dewasa
4) Apabila wali aqrabnya gila
5) Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.[43]

4. Syarat-syarat Menjadi Wali

Orang-orang yang disebutkan di atas baru berhak menjadi wali bila memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
b. Laki-laki
c. Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Hal ini berdalil dari firman Allah dalam surat Ali Imran Ayat 28:

---

[42] Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta , 2015), h. 68-69

[43] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat.*, h. 97

لَّا يَتَّخِذِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَلَيۡسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيۡءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنۡهُمۡ تُقَىٰةٗۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفۡسَهُۥۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلۡمَصِيرُ ٢٨

Artinya: *Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu).*

d. Orang Merdeka

e. Tidak berada dalam pengapuan atau mahjur alaih

f. berpikir baik. orang yang tergaggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.

g. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memlihara muruah atau sopan santun.

h. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

D. Wali Hakim

1. Pengertian Wali Hakim

Dalam Kompilasi Hukum Islam wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Mentri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah.[44]

[44] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum.*, h. 113

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005:

Pasal 1 ayat (2)

Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Pasal 2

(1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

(2) Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan.[45]

Wali Hakim yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.[46] Jadi wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh penguasa yang berwenang untuk menjadi wali dalam perkawinan untuk orang yang tidak mempunyai wali karena sebab tertentu.

---

[45] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Pasal 2 Ayat 1 dan 2

[46] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan.*, h. 75

2. Dasar Hukum Wali Hakim

Rasulullah SAW bersabda:

عنْ أَبِيْ مُوْسَى أَنَّ لنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَانِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

Artinya: "*Dari Abu Musa Al Asy'ari, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali."* (HR. Abu Daud)[47]

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ قَلَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَاالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَاوَ لِيَّ لَهُ

Artinya: *Diriwayatkan oleh Aisyah RA, dia berkata," Rasulullah SAW bersabda, "Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rasulullah SAW mengulanginya tiga kali. Apabila ia telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin). Apabila terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali.* (HR. Abu daud)[48]

Berdasarkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 dijelaskan bahwa:

(3) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.

---

[47] Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Diterjemahkan oleh Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, Ahmad Rifa'i Utsman, dari judul asli *shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam 2012), h. 811

[48] *Ibid.*, h. 810

(4) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.[49]

Berdasarkan dalam Peraturan Menteri Agama pada Pasal 2 disebutkan bahwa:

(3) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

(4) Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan.[50]

3. Sebab-sebab Menikah dengan Wali Hakim

Dalam pasal 23 dijelaskan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.[51]

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut:

a. Tidak ada wali nasab

b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad.

---

[49] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum.*, h. 119

[50] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Pasal 2 Ayat 1 dan 2

[51] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum.*, h. 119

c. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh ±92,5 km atau dua hari perjalanan.

d. Wali aqrab di penjara dan tidak bisa ditemui

e. Wali aqrabnya Adlal

f. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit)

g. Wali aqrabnya sedang ihram

h. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan:

a. Wanita yang belum baligh

b. Kedua belah pihak (calon wanita dan calon pria tidak sekutu)

c. Tanpa seizin wanita yang akan menikah

d. Wanita yang berada diluar daerah kekuasaannya.[52]

4. Orang-orang yang Berhak Menjadi Wali Hakim

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, Khalifah (pemimpin), Penguasa, atau qadi nikah yang diberi kewenangan dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.[53] Orang-orang tersebut merupakan orang pilihan yang memiliki kewenangan untuk menjadi wali dalam pernikahan dan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya keputusan dari pengadilan agama.

---

[52] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat.,* h. 97-98
[53] *Ibid.,* h. 97.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan *(field research).* Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.[54] Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi pada masyarakat.

Dalam hal ini objek dalam kajian penelitian ini adalah pandangan masyarakat terhadap pernikahan dengan wali hakim ditinjau dari hukum islam yang terjadi di Desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan. Sumadi Suryabrata menyatakan bahwa, "penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk

---

[54] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 96.

membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat di daerah tertentu."[55]

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa penelitian *deskriptif kualitatif* adalah menguraikan atau memaparkan situasi atau kejadian yang diteliti secara sistematis, faktual dan akurat melalui keterangan–keterangan yang diperoleh dilapangan dan menyimpulkannya. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menguraikan atau memaparkan mengenai pandangan masyarakat terhadap pernikahan dengan wali hakim ditinjau dari hukum islam (Studi Kasus Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah).

B. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian paling urgen dalam penelitian, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dimana data dapat diperoleh.[56] Karena dengan data inilah seseorang dapat menganalisis suatu masalah, menarik kesimpulan dan mencarikan solusi-solusi atas permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder.

1. Sumber Data Primer

Menurut Suratman sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari sumber utama untuk tujuan penelitian. Sumber data primer menghasilkan data primer yaitu merupakan data yang didapat

---

[55] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), cet. 25, h. 75

[56] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), h. 172.

dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil dari pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.[57]

Pada penelitian ini teknik yang digunakan adalah *Purposive Sampling. Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Dalam *Purposive Sampling* penentuan subjek didasarkan pada ciri–ciri atau sifat tertentu dari populasi yang sudah diketahui sebelumnya.[58]

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat desa Depokrejo, dimana populasi itu sendiri adalah keseluruhan subjek penelitian.[59] Sedangkan yang menjadi sampel adalah tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga pelaku yang menikahkan anaknya dengan wali hakim, dimana sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti.[60] Pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti pada masyarakat berdasarkan banyaknya masyarakat yang menggunakan wali hakim. Oleh sebab itu yang menjadi sumber data primer adalah tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga pelaku yang menikahkan anaknya dengan wali hakim desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

---

[57] Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), Jilid II, h. 42

[58] Beni Ahmad Saebeni, *Manajemen Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 76

[59] *Ibid.*, h. 173

[60] *Ibid.*, h. 174

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber–sumber dari bahan bacaan. Sumber sekunder terdiri dari atau berbagai macam, dari surat pribadi, buku harian, notula rapat perkumpulan sampai dokumen-dokumen resmi.[61]

Berdasarkan pengertian maka yang menjadi sumber data sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku tentang pernikahan, Al-Qur'an, dan arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trimurjo yang menjadi penunjang dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data. Apabila tidak mengetahui teknik pengumpulan data maka penelitian yang dilakukan tidak akan mendapatkan data yang sesuai. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa wawancara dan dokumentasi terhadap masyarakat Desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.[62]

---

[61] S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), jilid VIII, h. 143

[62] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitan: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138-139

Menurut Maleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyayaan itu.[63]

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust (kebenaran data) sebagai landasan utama dalam proses memahami.[64] Menurut prosedurnya wawancara ada tiga macam yaitu:

a. Wawancara bebas adalah proses wawancara dimana interviewer tidak secara sengaja mengarahkan tanya-jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian dan interviewer (orang yang diwawancarai).
b. Wawancara terpimpin yaitu wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti.
c. Wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara.[65]

---

[63] Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Fokus Group: Sebagai Instrumen Penggalihan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 29.

[64] *Ibid*., h. 31.

[65] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 84-85

Peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, metode ini lebih efektif dibandingkan dengan metode wawancara yang lain karena peneliti dapat bebas mewawancarai narasumber namun tetap mengarah dalam pokok-pokok masalah yang akan diteliti, sehingga dalam proses wawancara tidak kaku dan tetap mengacu pada permasalahan yang diteliti. Adapun yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga pelaku yang menikahkan anaknya dengan wali hakim.

2. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam.[66] Sehingga peneliti bisa leluasa memperoleh data yang sudah lama terjadi atau bahkan data yang sudah tersimpan bertahun-tahun lamanya. Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa foto hasil wawancara.

D. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan. Dalam proses ini sering kali digunakan statistik. Salah satu fungsi pokok statistik adalah menyerdehanakan

[66] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitan.*, h. 141.

data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana dan lebih mudah untuk dipahami.[67]

Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[68] Sebagai informasi yang lebih sederhana lagi dalam pemahaman dalam masyarakat.

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan, maka penulis mengolah data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif menjadi suatu hasil pembahasan berupa penjelasan mengenai pandangan masyarakat terhadap pernikahan dengan wali hakim ditinjau dari hukum islam di Depokrejo dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atauperistiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.[69]

---

[67] Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 263

[68] Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 401

[69] Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research I*, (Yogyakarta: Penelitian Fakultas Psikologi UGM, 1981), h. 40.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Desa Depokrejo

Desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo dibuka pada masa penjajahan Belanda oleh kolonial (Transmigrasi dari pulau Jawa) tepatnya pada tahun 1935 dan mulai bediri pemerintahan devinitive pada tahun 1937. Desa Depokrejo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Trimurjo, yang dimana sesuai dengan Perda No. 22 Tahun 1999 yang mengacu pada UU No. 12 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan keputusan mentri dalam Negeri No. 63 tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan dan penyesaian peristilahan dalam penyelenggaraan pemerintah kampung atau kelurahan.[70] Adapun data Kepala Desa dan aparatur Desa Depokrejo dari beberapa periode adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Data Kepala Desa Depokrejo dari Beberapa Periode

No	Nama Kepala Desa	Tahun Jabatan
1.	Darmosentono	1937-1944
2.	Sastrotaruno	1944-1945
3.	Supar	1945-1952
4.	Abas	1953-1966
5.	Kasiran	1967-1970
6.	T.Notowirejo	1972-1978
7.	Jima'in	1979-1987
8.	Tamin . N	1989-1998
9.	Ansori	1999-2007
10.	Ansori	2007-2013
11.	Waryadi	2014

Sumber Data : Data Desa Memori Serah Terima Jabatan Kepala Kampung Depokrejo Tahun 2007-2013

[70] Data Desa Memori Serah Terima Jabatan Kepala Kampung Depokrejo Tahun 2007-2013.

Tabel 2
Data Aparat Desa Depokrejo Tahun 2017

No	Nama	Jabatan
1.	Waryadi	Lurah
2.	Yanto	Sekertaris
3.	Hesti Diana Sari S.Pd	Keuangan
4.	Luwih Hadiono	Umum
5.	Dapuk	Kesejahteraan Masyarakat
6.	Sudakim	Pemerintahan
7.	Kamiran	Kadus Dusun I
8.	Maeran	Kadus Dusun II
9.	Bambang	Kadus Dusun III
10.	Suyudi	Kadus Dusun IV
11.	Ismail	Kadus Dusun V
12.	Nasrudin	Kadus Dusun VI

Sumber Data: Data dari Kelurahan Depokrejo.

Desa Depokrejo berada pada kawasan dataran rendah yang disekitarnya dikelilingi oleh persawahan, Jarak Desa Depokrejo dengan Kecamatan Trimurjo 5 Km, Kabupaten Lampung Tengah 30 Km dan dengan Provinsi Lampung 55 Km.[71]

Luas wilayah Desa Depokrejo adalah 473,79 Ha yang meliputi persawahan seluas 369 Ha, perumahan penduduk seluas 82 Ha dan lain-lain seluas 33,79 Ha.[72] Adapun letak geografis Desa Depokrejo yang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Utara : Liman Benawi, Mulyojati
2. Barat : Pesawaran, Liman Benawi
3. Timur : Kecamatan Metro Selatan
4. Selatan : Lampung Selatan, Lampung Timur

[71] Data Desa Memori Serah Terima Jabatan Kepala Kampung Depokrejo Tahun 2007-2013.

[72] *Ibid*.

Jumlah penduduk Desa Depokrejo mencapai 3.781 orang dengan jumlah kepala keluarga 1.167 KK.[73] Mata pencaharian penduduk Desa Depokrejo yang pada umunya bertani/berkebun, dan sebagian kecil mata pencahariannya sebagai pegawai negeri, karyawan/karyawati swasta, pedagang dan berbagai pekerjaan lainnya. Jumlah penduduk yang bukan petani adalah lebih sedikit dibanding dengan mereka yang bertani, berikut rincian mata pencaharian penduduk Desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah:

Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian per-KK

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	622 Orang
2.	Buruh	454 Orang
3.	Pedagang	60 Orang
4.	PNS	20 Orang
5.	TNI	9 Orang
6.	Polisi	2 Orang
Jumlah		1167 Orang

Sumber Data : Wawancara dengan Bapak Yanto pada tanggal 06 September 2017

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa mata pencarian penduduk di desa Depok Rejo adalah mayoritas petani dan berkebun yang mana dalam kegiatan sehari-hari masyarakat mengandalkan hasil mata pencaharian seperti sawah dan berkebun di ladang.

[73] Wawancara dengan Bapak Yanto pada tanggal 06 September 2017

Masyarakat Desa Depokrejo mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Menurut data yang diperoleh jumlah penduduk berdasarkan agama di Desa Depokrejo sebagai berikut:

Tabel 4
Jumlah Penduduk di Desa Depok Rejo Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	3.775 orang
2.	Kristen	6 orang
3.	Khatolik	-
4.	Hindu	-
Jumlah		3.781 orang

Sumber Data : Data dari Kelurahan Depokrejo

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kelurahan Desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo jumlah penduduk berdasarkan tingkat lulusan pendidikan pada tahun 2017 sebagai berikut[74] :

Tabel 5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

No	Tingkat Akhir Pendidikan	Jumlah
1.	SD	77 orang
2.	SMP	82 orang
3.	SMA	62 orang
4.	D1	3 orang
5.	D2	-
6.	D3	2 orang
7.	S1	8 orang
8.	S2	1 orang
9.	S3	-
Jumlah		**235**

Sumber Data: Wawancara dengan Yanto (Sekertaris Desa), Depokrejo, 06 September 2017

[74] Wawancara dengan Yanto (Sekertaris Desa), Depokrejo 06 September 2017

B. Pandangan Masyarakat terhadap Pernikahan dengan Wali Hakim di Desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

Pandangan adalah hasil dari suatu pengalaman yang didasarkan dari proses melihat, mendengar, memperhatikan, mengelompokan dan membeda-bedakan suatu objek kejadian tertentu. Sedangkan pandangan masyarakat adalah suatu pemahaman sekelompok orang terhadap suatu objek kejadian tertentu dan sekelompok orang tersebut telah hidup dan bekerjasama dalam suatu kebiasaan atau tradisi yang sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama.

Penelitian ini dilakukan di Desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Mayoritas masyarakat Desa Depokrejo adalah beragama Islam tetapi tidak banyak masyarakat yang telah mengetahui wali hakim dalam pernikahan.

Di Desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yang terjadi adalah wali hakim bertindak menjadi wali nikah bagi wanita yang putus nasab dengan walinya dikarenakan wanita tersebut merupakan seorang mualaf dan keluarganya masih tetap dengan keyakinannya yaitu beragama Hindu. Dalam hal pernikahan tentunya tidak terlepas dengan rukun dan syarat pernikahan yang didalamnnya terdapat wali nikah. Dalam hal wali ini wanita tersebut tidak mempunyai wali nasab yang berhak sehingga wanita tersebut menikah dengan menggunakan wali hakim tetapi tanpa Putusan Pengadilan Agama.

Pernikahan sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Nasrudin merupakan hubungan yang sah antara laki-laki dan juga perempuan yang

dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.[75] Pernikahan adalah penyatuan antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai ikatan kekeluargaan atau kekerabatan sebelumnya.[76] Menurut Bapak Bani pernikahan yaitu ijab dan qabul yang dilakukan wali dengan calon mempelai laki-laki yang disaksikan oleh dua orang saksi.[77]

Pernikahan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.[78] Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[79] Dalam UU No 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut Bapak Tukiman wali hakim adalah walinya orang yang tidak mempunyai wali nasab dan yang berhak menjadi wali hakim adalah pihak KUA.[80] Menurut Bapak Usman Wali hakim adalah wali yang posisinya sama dengan wali nasab, yang berperan sebagai wali hakim yaitu kepala KUA ataupun pihak-pihak KUA yang terkait.[81] Menurut Bapak dasar Wali hakim adalah walinya orang yang tidak mempunyai wali.[82] Menurut Bapak DK wali

---

[75] Wawancara dengan Nasrudin, Depokrejo 07 Oktober 2017
[76] Wawancara dengan DK (Nama Samaran), Depokrejo 06 September 2017
[77] Wawancara dengan Bani, Depokrejo 14 Mei 2017
[78] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 24.
[79] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akamedia Pressindo, 2010), h. 114
[80] Wawancara dengan Tukiman, Depokrejo 06 September 2017
[81] Wawancara dengan Usman, Depokrejo 07 September 2017
[82] Wawancara dengan Dasar, Depokrejo 08 September 2017

hakim adalah wali yang posisinya menggantikan wali nasab.[83] Menurut Bapak Muslih wali hakim yaitu wali bagi calon mempelai wanita yang tidak ada wali lagi.[84]

Dalam Kompilasi Hukum Islam wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Mentri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah.[85] Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 disebutkan bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.[86]

Menurut Bapak Usman syarat-syarat menikah dengan wali hakim yaitu apabila wali nasab tidak ada, berhalangan, tidak diketahui tempat tinggalnya, dan adhal.[87] Menurut Bapak Yunizar khusus untuk wali adhal maka harus ada putusan dari Pengadilan agama.[88] Putusan dari Pengadilan Agama yaitu untuk membuktikan keadhalan orangtua terhadap pernikahan putrinya.

Menurut Bapak Heri, syarat-syarat menikah dengan wali hakim yaitu apabila wali nasabnya telah habis, tidak diketahui tempat tinggalnya dan enggan.[89] Menurut Bapak Bambang dan Bapak Nur, syarat-syarat pernikahan dengan wali hakim yaitu apabila tidak adanya wali nasab.[90]

---

[83] Wawancara dengan DK (Nama Samaran), Depokrejo 06 September 2017
[84] Wawancara dengan Muslih, Depokrejo 10 Mei 2017
[85] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum.*, h.113
[86] Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005, tentang Wali Hakim Pasal 1
[87] Wawancara dengan Usman, Depokrejo 07 September 2017
[88] Wawancara dengan Yunizar (Kepala Kua), Simbarwaringin 06 September 2017
[89] Wawancara dengan Heri, Depokrejo 07 Oktober 2017
[90] Wawancara dengan Bambang , Depokrejo 06 September 2017 dan Wawancara dengan Nur, Depokrejo 07 September 2017

Syarat-syarat menikah dengan wali hakim dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 sudah dijelaskan bahwa syarat menikah dengan wali hakim apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan, dan dalam Peraturan Menteri Agama pada Pasal 2 juga sudah dijelaskan bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh wali hakim yaitu yang tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal. Dalam hal adhal maka harus ada keputusan dari Pengadilan Agama.

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut:

i. Tidak ada wali nasab
j. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad.
k. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh ±92,5 km atau dua hari perjalanan.
l. Wali aqrab di penjara dan tidak bisa ditemui
m. Wali aqrabnya Adlal
n. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit)
o. Wali aqrabnya sedang ihram
p. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.[91]

[91] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 97-98

Pandangan masyarakat terhadap pernikahan yang mengunakan wali hakim sah sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Ahmad Yatim, menurut beliau sah menikah dengan wali hakim, tetapi ketika ada hal-hal yang tidak sesuai maka itu tidak sah.[92] Menurut Bapak Wariyadi pernikahan dengan wali hakim sah selebihnya itu urusan pihak KUA yang menanganinya.[93] Menurut Bapak bambang pernikahan dengan wali hakim sah-sah saja apabila tidak ada wali lagi, ditakutkan apabila tidak dinikahkan dapat melakukan perbuatan zina.[94] Menurut bapak DK sah mengunakan wali hakim dalam pernikahan apabila kedua keluarga sudah sepakat.[95]

Pernikahan dengan wali hakim boleh dan sah sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Yanto bahwa boleh menikah dengan wali hakim.[96] Bapak Yunizar sah dan boleh menikah dengan wali hakim asalkan tidak melanggar hukum peraturan yang ada, Menurut Bapak Nur menikah dengan wali hakim boleh dan sah.[97] Menurut Bapak Nasrudin boleh menikah dengan wali hakim, yang terpenting rukun nikah terpenuhi yaitu ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan shigat ijab kabul.[98] Bapak Tukiman menikah dengan wali hakim boleh-boleh saja asalkan sesuai dengan peraturan-peraturan dan syarat-syarat yang berlaku.[99]

---

[92] Wawancara dengan Ahmad Yatim (pegawai Kua), Simbarwaringin 06 September 2017

[93] Wawancara dengan Wariyadi (kepala desa depokrejo) , Depokrejo 12 September 2017

[94] Wawancara dengan Bambang, Depokrejo 06 September 2017

[95] Wawancara dengan DK (Nama Samaran), Depokrejo 06 September 2017

[96] Wawancara dengan Yanto (sekrestaris Desa Depokrejo), Depokrejo 06 September 2017

[97] Wawancara dengan Yunizar (Kepala Kua), Simbarwaringin 06 September 2017 dan wawancara dengan Nur, Depokrejo 07 September 2017

[98] Wawancara dengan Nasrudin, Depokrejo 07 Oktober 2017

[99] Wawancara dengan Tukiman, Depokrejo 06 September 2017

Berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah tentang pandangan masyarakat terhadap pernikahan dengan wali hakim yaitu sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya, bahwa pandangan masyarakat tentang pengertian wali hakim ini dapat dilihat dari pandangan masyarakat yang sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005. Dalam Kompilasi Hukum Islam wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Mentri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah dan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 disebutkan bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Sedangkan mengenai syarat-syarat menikah dengan wali hakim ada masyarakat yang hanya tahu bahwa syarat menikah dengan wali hakim yaitu apabila wali nasabnya sudah habis, tidak diketahui tempat tinggalnya dan enggan, tetapi ada juga masyarakat yang hanya tahu menikah dengan wali hakim yaitu apabila tidak adanya wali nasab lagi. Tidak dipungkiri juga bahwa ada masyarakat yang sudah tahu syarat-syarat menikah dengan wali hakim yaitu wali nasab tidak ada, berhalangan, tidak diketahui tempat tinggalnya, adhal dan khusus untuk adhal maka harus ada putusan dari Pengadilan agama untuk membuktikan keadhalan orangtua terhadap pernikahan putrinya, tetapi

masyarakat di Desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah banyak yang tidak tahu bahwa keadhalan wali nasab harus ada putusan dari Pengadilan Agama.

Dalam hal pandangan masyarakat terhadap pernikahan yang mengunakan wali hakim, sebagaimana yang diungkapkan oleh masyarakat yang mengatakan bahwa sah dan boleh menikah dengan wali hakim apabila tidak melanggar ketentuan-ketentuan atau hukum yang berlaku. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak ahmad Yatim, Bapak Yunizar, Bapak Tukiman bahwasannya tidak sah menikah dengan wali hakim apabila melanggar peraturan-peraturan yang ada. Tetapi ada masyarakat yang berpendapat sah menikah dengan wali hakim apabila tidak ada wali nasab lagi karena ditakutkan apabila tidak dinikahkan maka dapat berbuat zina, dan ada juga yang berpendapat bahwa sah menikah dengan wali hakim asalkan sudah ada kesepakatan diantara kedua belah pihak keluarga.

Menikah dengan menggunakan wali hakim sebagaimana yang terjadi di Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah tidak sesuai dengan peraturan yang ada, karena wali hakim tidak mempunyai hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah tanpa adanya putusan dari pengadilan agama. Hal-hal seperti ini tidak baik dilakukan karena melanggar hukum yang ada.

Berdasarkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 dijelaskan bahwa:

(5) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.

(6) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005:

Pasal 1 ayat (2)

Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Pasal 2

(3) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

(4) Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian yang penulis teliti ini adalah sebagai berikut :

Pandangan masyarakat Depokrekrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah terhadap pernikahan yang menggunakan wali hakim sebagaimana yang terjadi yaitu tidak sesuai dengan peraturan yang ada baik itu menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 23 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 pasal 2. Bahwasannya wali hakim tidak mempunyai hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah tanpa adanya putusan dari pengadilan agama.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis berikan sehubungan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kepada KUA

   Disarankan kepada pihak KUA untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat yang ada di Desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah perihal pernikahan khususnya tentang wali hakim. Dari sosialisasi diharapkan dapat menambah dan memperkembangkan ilmu pengetahuan dimasyarakat.

2. Kepada Masyarakat

Disarankan kepada masyarakat untuk lebih mengenal lagi mengenai hal-hal dalam pernikahan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab. *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam.* Jakarta: Kencana, 2004.

Abdulsyani. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan.* Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akamedia Pressindo, 2010.

Abdul Rahman Ghozali. *Fiqih Munakahat.* Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010

Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Abu Ahmadi. *Ilmu Sosial Dasar.* cet.5. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim. *Fiqih Sunah Untuk Wanita.* Jakarta: Al-I'tiskom Cahaya, 2007.

Ahmad Syaiful Huda. *Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim*. dalam http://eprints.unisnu.ac.id/191/1/Ahmad Syaiful Huda.pdf diunduh pada 30 Januari 2017.

Amir Syarifuddin. *Garis-garis Besar Fiqh.* Bogor: Kencana, 2003.

-------. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.* Jakarta: Kencana, 2011.

Beni Ahmad Saebeni. *Manajemen Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Edy Purwanto. *Kedudukan Wali Hakim dalam Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim*. dalam https://eprints.uns.ac.id/2083/1/99270209200908361.pdf diunduh pada 30 Januari 2017.

Enizar. *Hadis Hukum Keluarga 1*. Metro: STAIN Press Metro, 2014.

Haris Herdiansyah. *Wawancara, Observasi, dan Focus Group: Sebagai Instrumen Penggalihan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30921/3/Chapter%20II.pdf diunduh pada 16 Maret 2017.

Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jilid II. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.

Inggit Fitriani. *Pernikahan dengan Wali Hakim dalam Persepektif Hukum Islam (Studi di Desa Tanjung Tirto Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur*. Skripsi, STAIN Jurai Siwo Metro, 2013

Jalaluddin Rakhmat. *Psikologi Komunikasi.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.

Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitan: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.

M. Mahmud Sobirin. *Persepsi Masyarakat tentang Status Nasab Anak Angkat (Studi Ksus di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro timur*). Skripsi, STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2016.

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.

Moh. Padil dan Triyo Supriyatno. *Sosiologi Pendidikan*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisi dari Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

-------. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Muhammad Nashiruddin Al Albani. *Shahih Sunan Abu Daud.* Diterjemahkan oleh Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, Ahmad Rifa'i Utsman, dari judul asli *shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam 2012.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

S. Nasution. *Metode Research.* Jilid VIII. Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006.

Sarlito Wirawan Sarwono. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.

Siti Zulaikha. *Fiqih Munakahat 1*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015.

Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. cet.25. Jakarta: Rajawali Pres, 2014.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Penelitian Research I*. Yogyakarta: Penelitian Fakultas Psikologi UGM, 1981.

Thobibatussaadah. *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta : Rajawali Press, 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

OUTLINE

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)

Halaman Sampul

Halaman Judul

Halaman Persetujuan

Halaman Pengesahan

Abstrak

Halaman Orisinalitas Penelitian

Halaman Moto

Halaman Persembahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan penelitian

2. Manfaat penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II KERANGKA TEORI

A. Pandangan Masyarakat

B. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan
2. Hukum Pernikahan
3. Tujuan Pernikahan

C. Wali

1. Pengertian Wali
2. Macam – Macam Wali
3. Orang – Orang Yang Berhak Menjadi Wali
4. Syarat – Syarat Menjadi Wali

D. Wali Hakim

1. Pengertian Wali Hakim
2. Dasar Hukum Wali Hakim
3. Sebab sebab menikah dengan wali hakim
4. Orang-Orang Yang Berhak Menjadi Wali Hakim

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

2. Dokumentasi

D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Terbentuknya Desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

B. Pandangan Masyarakat Desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Terhadap Pernikahan Dengan Wali Hakim

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Juni 2017

Penulis

Dimas Ayuni

NPM 13101463

Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

NIP: 19701020 199803 2 002

Pembimbing II

Nety Hermawati, SH, MA, MH

NIP: 19740904 200003 2 002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama
   a. Apakah yang anda ketahui tentang pernikahan ?
   b. Apakah yang anda ketahui tentang wali hakim?
   c. Apa saja syarat-syarat pernikahan mengunakan wali hakim?
   d. Bagaimana pandangan saudara terhadap pernikahan yang mengunakan wali hakim ?
2. Wawancara dengan pelaku (orangtua) pernikahan dengan wali hakim
   a. Apakah benar dalam pernikahan anda mengunakan wali hakim ?
   b. Apakah yang anda ketahui tentang wali hakim ?
   c. Apa alasan saudara mengunakan wali hakim dalam pernikahan?

B. Dokumentasi

1. Profil desa Depokrejo
2. Data pelaku

Metro, Juni 2017

Penulis

Dimas Ayuni

NPM 13101463

Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

NIP: 19701020 199803 2 002

Pembimbing II

Nety Hermawati, SH, MA, MH

NIP: 19740904 200003 2 002

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016 Metro, 17 Oktober 2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
2. Nety Hermawati, SH., MA.,MH
di –
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama	:	Dimas Ayuni
NPM	:	13101463
Jurusan	:	Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi	:	Ahwalus Syakhsyiyyah (AS)
Judul	:	Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Dengan Wali Hakim Di Tinjau Dari Hukum Islam (Study Kasus Di Desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah).

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 19720811199803 2001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 474/In.28/D.1/TL.00/08/2017
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KEPALA DESA DEPOKREJO
DAN KUA KECAMATAN TRIMURJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 475/In.28/D.1/TL.01/08/2017, tanggal 28 Agustus 2017 atas nama saudara:

Nama	: DIMAS AYUNI
NPM	: 13101463
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: Ahwal Al-Syakhshiyyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA DEPOKREJO DAN KUA KECAMATAN TRIMURJO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DEPOKREJO KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 28 Agustus 2017
Dekan,

Husnul Fatarib Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 475/In.28/D.1/TL.01/08/2017

Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	DIMAS AYUNI
NPM	:	13101463
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Ahwal Al-Syakhshiyyah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di DESA DEPOKREJO DAN KUA KECAMATAN TRIMURJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DEPOKREJO KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 28 Agustus 2017

Mengetahui,
Pejabat setempat

WARYADI

Dekan,

Husnul Fatarib Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 475/In.28/D.1/TL.01/08/2017

Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	DIMAS AYUNI
NPM	:	13101463
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Ahwal Al-Syakhshiyyah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di DESA DEPOKREJO DAN KUA KECAMATAN TRIMURJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DEPOKREJO KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 28 Agustus 2017

Mengetahui,
Pejabat Setempat

H. SUNIZAR

Dekan,

Husnul Fatarib Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN TRIMURJO
KAMPUNG DEPOKREJO

Depokrejo, 06 September 2017

Nomor : 470 / 141 / K.5 / 2017
Lampiran : -
Perihal : **Surat Balasan Izin Research**

Kepada Yth
Bapak Dekan IAIN Metro
Fakultas Syariah
Di –
Metro

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Kementrian Agama Republik Indonesia IAIN Metro Fakultas Syariah Nomor 474/In.28/D.1/TL.00/08/2017 Perihal Izin Research maka dengan ini Kepala Kampung Depokrejo memberikan Izin Researcah di Kampung Depokrejo kepada :

Nama	: DIMAS AYUNI
NPM	: 13101463
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: Ahwal Al-Syakhshiyyah

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan Terima kasih.

KEPALA KAMPUNG DEPOKREJO

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH KEPALA KAMPUNG DEPOK REJO KECAMATAN TRIMURJO

WARYADI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TRIMURJO
Jl. Raya Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

Nomor : B.342/Kua.08.02.05/PW.01/09/2017 Trimurjo, 06 September 2017

Lamp. : -

Prihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,

Rektor IAIN Metro

Fakultas Syariah

Di-

Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Nomor : 474/In.28/D.1/TL.00/08/2017, tanggal 28 Agustus 2017, perihal Izin Riset/Penelitian. Dengan ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah memberikan izin Penelitian kepada :

Nama : DIMAS AYUNI

NPM : 131011463

Semester : 9 (Sembilan)

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsyyah

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala KUA Trimurjo

Drs. H. YUNIZAR, M.Kom.I
NIP. 196606082005011002

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dimas Ayuni** Fakultas/Jurusan:Syariah/AS

NPM : 13101463 Semester / T A : VIII/ 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/-2017 12	✓	acc Skripsi untuk munaqasyah	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M. Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Dimas Ayuni
NPM. 13101463

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dimas Ayuni** Fakultas/Jurusan:Syariah/AS

NPM : 13101463 Semester / T A : VIII/ 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	31/10-2017	✓	(1) pra survey di LBM di Julung Sari! (2) landasan teori fokuskan kepada wali nikah, bukan nikahnya. (3) pembatasan wali hakim dimana? (4) model wawancaranya apa?	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M. Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Dimas Ayuni
NPM. 13101463

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dimas Ayuni** Fakultas/Jurusan:Syariah/AS

NPM : 13101463 Semester / T A : VIII/ 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/ 2017	–	Hasil penelitian harus sesuai dengan pertanyaan penelitian yakni tentang pandangan masyarakat dan faktor-nya	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M. Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Dimas Ayuni
NPM. 13101463

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dimas Ayuni** Fakultas/Jurusan:Syariah/AS

NPM : 13101463 Semester / T A : VIII/ 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			BAB IV Hasil penelitian lengkapi dg sumber data	
			Berikan analisis peneliti sesuaikan dg teori yg ada di BAB II	
			Acc lanjutkan ke pembimbing	

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Dimas Ayuni
NPM. 13101953

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dimas Ayuni** Fakultas/Jurusan:Syariah/AS

NPM : 13101463 Semester / T A : VIII/ 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2-8-2017		Acc APD	
	3/8-2017			

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Dimas Ayuni
NPM. 13101953

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dimas Ayuni** Fakultas/Jurusan:Syariah/AS

NPM : 13101463 Semester / T A : VIII/ 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1/8-2017	✓	acc Bab I - III - buat APD	
	3/8-2017	✓	acc APD untuk penelitian	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M. Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Dimas Ayuni
NPM. 13101463

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dimas Ayuni** Fakultas/Jurusan:Syariah/AS

NPM : 13101463 Semester / T A : VIII/ 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/7-2017	—	① Tata tulis diperbaiki ② Perior Research diperbaiki! ③ Bab II tata tulis ④ menulis hadis yg benar! ⑤ kutipan yg benar!	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M. Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Dimas Ayuni
NPM. 13101463

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Dimas Ayuni**
NPM : 13101463

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11/7-2017	I	Perbaiki out line bab IV.	
	12/7-2017	I	Acc out line lanjutkan menulis skripsi	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Dimas Ayuni
NPM. 13101463

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dimas Ayuni** Fakultas/Jurusan:Syariah/AS

NPM : 13101463 Semester / T A : VIII/ 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			BAB I s/d III sesuaikan dengan hasil revisi seminar dan outline yang sudah disetujui pembimbing	
	10/7 2017		Acc BAB I s/d III lanjutkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Netv Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Dimas Ayuni
NPM. 13101953

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Dimas Ayuni**
NPM : 13101463

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/7 2017		Bimbingan outline Sesuaikan dengan revisi hasil seminar	
			Perbaiki teknik penulisanmu. Lihat kembali buku pedoman	
			Acc outline Lanjutkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Dimas Ayuni
NPM. 13101463

DOKUMENTASI

1. **Foto WWawancara dengan Bapak MS**

2. Foto WWawancara dengan Bapak BN

3. Foto WWawancara dengan Bapak Yanto

4. Foto Wawancara dengan Bapak DK

5. Foto Wawancara dengan Bapak Yunizar

6. Foto Wawancara dengan Bapak Tukiman

7. Foto Wawancara dengan Bapak Usman

8. Foto Wawancara dengan Bapak Dasar

9. Foto Wawancara dengan Bapak Waryadi

10. Foto Wawancara dengan Bapak Heri

11. Foto Wawancara dengan Bapak Nasrudin

RIWAYAT HIDUP

Dimas Ayuni dilahirkan di Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 21 Agustus 1995, peneliti merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, dari pasangan Bapak Miswan dan Ibu Suyatmi.

Pendidikan dasar peneliti ditempuh di Sekolah Dasar Negeri 4 Depokrejo dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Trimurjo dan selesai pada tahun 2010. Sedangkan Sekolah Menengah Atas pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Metro dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Ahwal Al-Syakshiyyah Fakultas Syariah dimulai pada Semester 1 TA 2013/2014.